

***Earlyage Marriage* Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Dan Analisis Konsep Hukum Islam**

Asman

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
raja.asman86@gmail.com

Abstrak

Maraknya praktek *Early Age Marriage* di masyarakat, serta Undang-Undang yang mengatur juga masih menjadi perdebatan, baik itu menurut Islam atau hukum Indonesia. Secara pengertian yang di maksud dengan *Early Age Marriage* adalah pernikahan yang usianya kurang dari batas usia minimal menikah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah mengatur tentang batas usia pernikahan. Berdasarkan alasan tersebut penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang "*Early Age Marriage* ditinjau dari UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Analisis Konsep Hukum Islam". Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library Research*). Sifat penelitian ini deskriptif analitik yaitu tertuju pada pemecahan masalah pada masa melalui kajian kepustakaan dalam konsep UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan konsep analisis hukum Islam. Sedangkan fokus pembahasan ini adalah 1. Bagaimana *Early Age Marriage* menurut hukum positif Indonesia. 2. Bagaimana *Early Age Marriage* menurut Konsep Hukum Islam. Untuk kemaslahatan rumahtangga dalam Islam, perkawinan hanya boleh dilakukan telah mencapai umur yang di tetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Kata Kunci: *Early Age Marriage*, UU Perkawinan, Hukum Islam

Abstract

The rise of the practice of Early Age Marriage in the community, as well as the laws that govern it are also still being debated, either according to Islam or Indonesian law. In understanding what is meant by Early Age Marriage is a marriage whose age is less than the minimum age of marriage. Law Number 1 of 1974 concerning Marriage already regulates the age limit of marriage. Based on these reasons the author feels interested to examine more deeply about "Early Age Marriage in terms of Marriage Law No. 1 of 1974 and Analysis of the Concept of Islamic Law ". This research method uses the type of library

research. The nature of this descriptive analytic study is aimed at solving problems at the time through a literature review in the concept of Marriage Law No. 1 of 1974 and the concept of Islamic legal analysis. While the focus of this discussion is 1.How Early Age Marriage according to positive law in Indonesia. 2. How is Early Age Marriage according to the Concept of Islamic Law. For the benefit of the household in Islam, marriage can only be carried out to reach the age set out in Article 7 of Law No.1 Year 1974, namely the prospective husband is at least 19 years old and the prospective wife is at least 16 years old.

Keywords: *Early Age Marriage, Marriage Law, Islamic Law*

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan dengan berpasang-pasangan pria dan wanita yang secara kodrati mempunyai peran sebagai makhluk pribadi dan juga makhluk sosial. Dalam kehidupannya sebagai makhluk sosial manusia yang satu tidak bias terlepas dari manusia yang lain dalam arti manusia selalu membutuhkan manusia yang lain atau lazim disebut dengan sosialisasi. Keterkaitan ini terjalin dalam satu bentuk keluarga yang diikat dengan tali perkawinan.

Al-Quran menyebutkan bahwa, perkawinan adalah kebahagiaan (*sakinah*). Dari perkawinan ini diharapkan akan dapat terbentuknya keluarga yang terdiri dari suami dan istri dalam rangka mendapatkan keturunan, ketentraman dan kedamaian.¹ Perkawinan juga merupakan iktan batin seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Islam Perkawinan masuk ke dalam kategori ibadah.² Dengan demikian inti dari suatu perkawinan sebetulnya adalah membangun keluarga yang bahagia, harmonis dan tentram. Landasannya ialah saling mencintai dan saling kasih mengasihi dalam keluarga hendaknya saling asih, asah dan asuh dan saling menerima.

Didalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

¹M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 92.

²Habib Ismail dan Nur Alfi Khotamin, "Faktor dan Dampak Perkawinan dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)," *Jurnal Mahkamah* Vol 2, no. 1 (2017): jlm. 136, <https://doi.org/10.25217/jm.v2i1>.

dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dalam surah ar-Rum [30]: 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.³

Namun dalam membina keluarga terkadang pasangan suami istri belum mempunyai landasan pondasi yang kuat, sehingga terjadi ketidak harmonisan pasangan suami isteri dalam rumah tangga. Salah satu penyebabnya adalah perkawinan yang dilangsungkan di usia yang sangat muda atau *Early Age Marriage*. Pernikahan dini yang terjadi pada akhir-akhir ini karena kebiasaan mengarah kepada pergaulan bebas atau *free sex* yang mengakibatkan perzinahan korbannya kebanyakan adalah kaum muda. Pro dan kontra di masyarakat kita bermunculan terhadap *Early Age Marriage*, ada yang mendukung dan ada juga yang menolaknya. Ada dua istilah yang dikatakan menurut Muh. Fayzi Adhim yang sering dipakai ketika berbicara tentang perceraian yang berlangsung pada rentang 20-25 tahun yakni “*Early marriage*” (pernikahan dini) dan “*age marriage*”(pernikahan usia muda).⁴

Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 6 ayat(2) menyebutkan bahwa: “Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun”. Ayat (2)menyatakan bahwa: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat

³Al-Qur’an, Ar-Rum [30]: 21.

⁴Muhammad Fauzhil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 123.

lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”.⁵ Sedangkan menurut dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat (2) menyatakan bahwa: bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.⁶

Dari penjelasan diatas menurut UU Perkawinan No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini dapat dilihat bahwa wanita yang kawin dalam usia 16 tahun sah secara hukum dengan syarat memperoleh izin dari orang tuanya dan harus meminta dispensasi kepada pengadilan dan laki-laki harus mencapai usia 19 tahun. Apabila seorang gadis kawin ketika berumur 16 tahun dia baru sempat belajar sampai sekolah lanjutan tingkat pertama kebanyakan putus sekolah, padahal pendidikan untuk wanita sama pentingnya terhadap pria, pendidikan pada anak-anak sangat bergantung kepada kesempurnaan pendidikan sang ibu.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library Research*). Sifat penelitian ini deskriptif analitik yaitu tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang melalui kajian kepustakaan dalam konsep UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan konsep analisis hukum Islam.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis deskriptif analitik yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya di analisis secara deskriptif berdasarkan disiplin ilmu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

PEMBAHASAN

1. *Pengertian Early Age Marriage*

Pernikahan dini (*Early Age Marriage*) merupakan salah satu istilah yang dibentuk dari dua kata, yaitu kata ‘pernikahan’ dan kata ‘dini’. Kata pernikahan dalam bahasa Indonesia adalah kata benda (nomina)

⁵Departemen Agama RI, *Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturanpemerintahan Nomor 9 tahun 1975* (Jakarta, 2004), hlm. 14-15.

⁶Mediaya Rafeldi, *Komplikasi Hukum islam dan Undang-undang Perkawinan, Wakaf, dan penyelenggaraan Haji* (Jakarta: ALIKA, 2016), hlm. 5.

yang merupakan kata serapan dari bahasa Arab yaitu *nakaha*, *yankihu*, *nikahan*⁷. Selain itu nikah menurut bahasa *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul.⁸ Makna nikah (*Zawâj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwîj* yang artinya akad nikah. Definisi yang hampir sama dengan diatas dikemukakan oleh Rahmad Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab "*nikâhun*" yang merupak *masdar* atau asal kata kata kerja (*fi'il mâdhi*) "*nikaha*", sinonimnya "*tazawwaja*" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.⁹

Menurut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nikah (pernikahan atau perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi).¹⁰ Sedangkan kata "dini" adalah kata sifat yang artinya adalah awal sekali, pagi sekali, sebelum waktunya.¹¹ Mengenai definisi atau konsep *Early Age Marriage* setelah penulis teliti dari beberapa literatur yang ada dan beberapa pendapat ahli ternyata konsepnya berbeda-beda. Beberapa konsep *Early Age Marriage* yang penulis kemukakan sebagai berikut: Menurut Sri Rahayu Hadiutomo, "usia muda atau remaja secara global dimulai sejak umur 12 tahun dan berakhir usia 21 tahun" dan menurut Muhammad Fauzhil Addhim memaknai *Early Age Marriage* yakni pernikahan yang dilakukan dimasa perkuliahan atau pernikahan remaja.¹²

Jika pernikahan dini dimaknai dengan pernikahan dalam usia remaja maka yang termasuk pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pasangan yang berusia 11 sampai 24 tahun dengan pertimbangan sebagai berikut :¹³

- 1) Usia 11 tahun adalah usia dimana pada umumnya tanda-tanda seksual sekunder mulai Nampak (kriteria fisik).

⁷ Redefenisi Konsep Perkawinan Islam di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam* 01, no. 02 (2016): hlm. 143.

⁸ Sulaiman Al-Mufarraj, *Konsep Pernikahan dalam Islam* (Jakarta: Medina, 2003), hlm. 5.

⁹ Tihami Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2010), hlm. 7.

¹⁰ Anonymous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 1994), hlm. 456.

¹¹ Tim Prima, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Gita Media Press, t.t.), hlm. 206.

¹² Bety, *Pernikahan Dini* (Palembang: IAIN Raden Fatah, 2013), hlm. 16.

¹³ Abu Al-Ghafari, *Gelombang Seks Kejahatan Remaja Modern* (Bandung: Mujahid Press, 2002), hlm. 23.

- 2) Umumnya masyarakat Indonesia yang berumur 11 tahun sudah dianggap *baliqh* baik menurut adat maupun menurut agama sehingga masyarakat tidak memperlakukan mereka sebagai anak-anak (kriteria sosial). Pada usia tersebut mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan jiwa.
- 3) Pada usia 24 tahun merupakan batasan maksimum untuk member kesempatan mereka mengembangkan jiwa setelah sebelumnya masih bertanggung dengan orang tua.

Usia dini juga dilihat dalam kitab-kitab fiqih baru dengan istilah *Az-Zawâj Al-Mubakkir*.¹⁴ Karena istilah ini mengandung pengertian “hamil”, jika tidak terjadi indikasi-indikasi tersebut, maka *baligh* atau *balighah* ditentukan berdasarkan usia. Abu Hanifah berpendapat bahwa usiabaligh bagi laki-laki adalah 18 tahun dan untuk perempuan 17 tahun. Sementara Abu Yusuf Muhammad bin Hasan bin As-Syafi’i berpendapat bahwa usia 15 tahun baik untuk laki-laki dan perempuan.¹⁵ Sedangkan batas batas usia nikah ini dapat dilihat dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1974 yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria telah mencapai 19 tahun dan pihak wanita 16 tahun.

Dari penjelasan diatas bahwa pernikahan yang dilakukan diusia muda atau bawah umur adalah melanggar Undang-Undang Perkawinan. Konsekuensinya perkawinan tersebut tidak tercatat, perkawinan yang tidak dicatatkan adalah perkawinan di bawah umur pernikahan di bawah tangan dan tidak dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum menurut undang-undang. Artinya, menurut hukum Negara perkawinan tersebut dianggap tidak ada. Terkecuali sebelum perkawinan dilaksanakan telah terlebih dahulu mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama bagi agama Islam dan Pengadilan Negeri bagi Non Islam.

Dari uraian di atas penulisdapat memahami bahwa batasan usia *Early Age Marriage* sangat variatif. Bahwa *Early Age Marriage* adalah pernikahan yang dilakukan dibawah 15 tahun, sebagian berpendapat di bawah 17 atau 18 tahun dan yang lain berpendapat dibawah 20-an tahun dan sebagain lagi dibawah 24 tahun. Namun jika dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan maka yang termasuk

¹⁴Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan* (Yogyakarta: LKIS, 2007), hlm. 67.

¹⁵As-Syarbini Al-Khatib, *Muqhnî Al-Muhtâj* (Beirut: Dâr ihya At-Turusi Al-Arabî, terjemaah, Jus II), hlm. 166.

Early Age Marriage atau di bawah umur yaitu pernikahan yang dilakukan pasangan 19 tahun, 19 tahun bagi suami dan di bawah 16 tahun bagi istri.

2. *Early Age Marriage* Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Kalau kita amati dan cermati tentang *Early Age Marriage* (pernikahan dini) sebenarnya ada kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pemerintahan nomor 9 tahun 1975, pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 27 tahun 1983 tentang batas usia perkawinan dalam rangka mendukung program kependudukan dan keluarga berencana.¹⁶

Dengan demikian di Negara Indonesia ini sudah ada acuan atau landasa dalam pelaksanaan perkawinan. Dalam Undang-Undang ini sudah disebutkan prinsip-prinsip atau asas-asas tentang perkawinan. Adapun asal dan prinsip-prinsip perkawinan adalah sebagai berikut :¹⁷

- 1) Tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami istri masing-masing perlu saling membantu dan melengkapi agar dapat mengembangkan kepribadiannya dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Bahwasanya perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan keyakinan.
- 3) Bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Asas perkawinan adalah monogami, kecuali bagi suami yang agamanya memperbolehkan kawin lebih dari satu tetapi tetap dengan seizin pengadilan.
- 5) Perkawinan harus atas persetujuan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan.

¹⁶Departemen Agama RI, *Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pemerintahan Nomor 9 tahun 1975*, hlm. 65.

¹⁷Wasman Wardah Nuroniyah, *Hukum Pernikahan Islam Di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Fositif* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 33.

6) Calon suami dan calon istri haruslah masak jiwa dan raganya. Berhubungan dengan itu, maka Undang-Undang ini menentukan batas umur untuk kawin, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

7) Hak dan kewajiban serta kedudukan suami dan istri adalah seimbang.

Early Age Marriage (Perkawinan dini) adalah perkawinan yang dilaksanakan pada usia di bawah 19 tahun bagi pria dan dibawah 16 tahun bagi wanita. Dijelaskan adapun syarat-syarat perkawinan pada pasal (6) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut :¹⁸

(1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

(2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin orang tua.

Pada kenyataannya dilingkungan masyarakatpernikahan dibawah umurkerap terjadi, diantara penyebabnya adalah pengaruh pergaulan bebas atau *free sex* antara pria dan wanita yang masih remaja mengakibatkan terjadinya *Early Age Marriage* (pernikahan dini) dan menganggappernikahan merupakan jalan keluar terbaik. Ada penyebab lain yakni orang tua yang merasa tidak mampu lagi membiayai anak mereka dan inginmelepaskan tanggung jawab dengan menikahkan anaknya. Akibat dari semua itu maka tidak jarang perkawinan tersebut tidak mencapai tujuan yang dikehendaki dan akan mengakibatkan terjadinya perceraian.

3. *Early Age Marriage* Menurut Analisis Konsep Hukum Islam

Pernikahan dalam Islam merupakan sunatullah yang sangat dianjurkan karena perkawinan merupakan carayang dipilih Allah Swt untuk melestarikan kehidupan manusia dalam mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan hidup.Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada orang laki-laki dan perempuan yang mampu dalam hal ini yang disapa adalah generasi muda (*al-syabab*)yang siap dan cukup umur untuk menjalankan segera melaksanakannya.¹⁹Jadi hidup berkeluarga dalam Islam harus diawali dengan pernikahan yang terbentuk dari pasangan

¹⁸Rafeldi, *Komplikasi Hukum islam dan Undang-undang Perkawinan,Wakaf, dan penyelenggaraan Haji*, hlm. 65.

¹⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 53.

laki-laki dan perempuan dalam menjamin kehidupan rumahtangga disahkan melalui perjanjian yang kokoh dengan akad nikah.

Perkawinan adalah merupakan akad yang memberikan faedah kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batasan hak bagi pemiliknya dan memberikan pemenuhan kewajiban masing-masing.²⁰ Apabila perkawinan dipahami hanya sebagai ikatan atau kontrak keperdataan saja, akan dapat menghilangkan nilai kesucian perkawinan sebagai bentuk dan instrument ibadah sosial kepada Allah Swt.

Definisi ini mensyaratkan adanya hak dan kewajiban yang harus diemban dalam kehidupan rumahtangga. Perkawinan tidak hanya sebatas melakukan hubungan suami isteri (bersetubuh), melainkan setelah terjadinya akad masih ada hak dan kewajiban yang harus ditunaikan.

Adapun dasar hukum pernikahan dapat dijumpai dalam al-Quran dan hadits Nabi Muhammad Saw. Dalam al-Quran, diantaranya yang membicarakan tentang perkawinan adalah QS. An Nuur [24]: 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”²¹

Menurut ayat diatas, Allah swt menjadikan isteri-isteri untuk manusia dengan tujuan agar mendapatkan cinta dan kasih sayang serta keturunan sebagai generasi penerus. Dalam hal ini, dapat diperoleh dalam perkawinan tersebut sesuai dengan jalan yang telah ditetapkan Allah Swt yaitu melalui perkawinan yang sah dan diridhai Allah Swt. Dengan demikian, secara tersirat, penciptaan isteri-isteri itu adalah sebagai

²⁰Juneidi Dedi, *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As Sunnah* (Jakarta: Akademia Presssindo, 2003), hlm. 5.

²¹*Al-Qur'an, An Nuur [24]: 32.*, t.t.

realisasi dan perwujudan dari anjuran perkawinan dengan berbagai faedah dan tujuan.²²

Adapun dasar hukum perkawinan juga dijelaskan dalam hadis Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ
بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya :*“Telah menceritakan kepada kami 'Abdan dari Abu Hamzah dari Al A'masy dari Ibrahim dari 'Alqamah berkata; Ketika aku sedang berjalan bersama 'Abdullah radliallahu 'anhu, dia berkata: Kami pernah bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang ketika itu Beliau bersabda: "Barangsiapa yang sudah mampu (menafkahi keluarga), hendaklah dia kawin (menikah) karena menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan. Barangsiapa yang tidak sanggup (manikah) maka hendaklah dia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya".(Bukhari-1772).*²³

Dari penjelasan hadis diatas Rasulullah Saw memerintahkan untuk melangsungkan perkawian dengan syarat “kemampuan” yang bisa dipahami sebagai kesiapan secara fisik dan psikis untuk melaksanakan tanggung jawab dan tugas-tugas dalam rumah tangga. Kemampuan ini pada umumnya hanya dapat dilakukan orang yang telah dewasa.

Perkawinan dianjurkan dan diatur dalam Islam karenan ia memiliki tujuan yang mulia. Secara umum, perkawianan antara pria dimaksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri (*hifz al'ird*) agar mereka tidak terjerumus ke dalam perbuatan terlarang, memelihara kelangsungan kehidupan manusia atau keturunan (*hifz an nâsl*) yang sehat mendirikan

²²Dedi, *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As Sunnah*, hlm. 5.

²³Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih Al Bukhari*, Jus V (Beirut: Dâr Al Kitâb Al 'Ilmiyyâh, 1992), hlm. 438.

kehidupan rumahtangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami dan isteri serta saling membantu antara kedua untuk kemaslahatan bersama.²⁴

Menurut Imam al-Ghazali, tujuan perkawinan antara lain :²⁵

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhijahat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayang.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menjalankan kewajiban dan menerima hak, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang kekal
- e. Menyambung rumahtangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Menanggapi isi kandungan al-Quran surah an-Nuur ayat 32 dan Hadis Rasulullah Saw diatas. Kata *salihîn* dipahami oleh banyak ulama dalam arti “yang layak kawin” yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumahtangga. Begitu pula dengan hadits Rasulullah Saw, yang menganjurkan kepada para pemuda untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat adanya kemampuan dan pernyataan Imam al-Ghazali juga menyarankan kepada manusia untuk melangsungkan pernikahan haruslah siap lahir dan batin supaya tidak melanggar syariat Islam tentang perkawinan.

Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria, *ihtilâm* bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 (Sembilan) tahun.²⁶ Dengan dipenuhinya kriteria *baliqh* maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan.²⁷ Sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan *baliqh*.

Ditinjau dari segi biologis pada anak, bahwa apabila terjadi percepatan pada perkembangan jasmani, sehingga pada usia yang

²⁴Muhammad, *Fiqh Perempuan*, hlm. 101.

²⁵Muhammad Al Ghazaly Abi bin. Hamid Muhammad, *Ihya' Ulumuddin* (Beirut: Dâr al Fikr, t.t.), hlm. 27-36.

²⁶Salim bin Samir Al Hadhramy, *Sâfinînah an Nâjah* (Beirut: Dâr al ‘Abidin, t.t.), hlm. 15-16.

²⁷Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Jilid I (Jakarta: Prenada Media, 2008), hlm. 394.

biasanya seseorang telah mengeluarkan air mani bagi pria atau mengeluarkan darah haid bagi wanita tetapi orang tersebut mengeluarkan tanda-tandan kedewasan itu kalau dipaksakan untuk kawin dalam arti ukuran dewasa yang di ukur dengan kriteria *baligh* ini bersifat kaku artinya, jika secara kasuistik memang sangat mendesak kedua calon mempelai dikawinkan akan menimbulkan mudharat karena usianya sama-sama terlalu muda.

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batas umur bagi orang yang dianggap *baliqh*. Ulama Syafi'iyah dan Hambali menyatakan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan dianggap *baliqh* apabila telah menginjak 15 tahun. Ulama Hanafiyah menetapkan usia seseorang dianggap *baliqh* yaitu anak laki-laki dianggap *baliqh* bila berusia 18 tahun dan 17 tahun bagi anak perempuan. Sedangkan ulama dari golongan Imamiyyah menyatakan bahwa anak laki-laki dianggap *baliqh* bila berusaha 15 tahun dan perempuan 9 tahun bagi anak perempuan.²⁸

Melihat dari penjelasan dari para ulama fiqh bahwa, anak perempuan yang berusia 9 tahun, maka terdapat dua pendapat yaitu:²⁹

- a. Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengataka bahwa anak perempuan yang berusia 9 tahun hukumnya sama seperti anak berusia 8 tahun sehingga dianggap belum *baliqh*.
- b. Dianggap telah *baliqh* karena telah memungkinkan untuk haid sehingga diperbolehkan melangsungkan perkawinan meskipun tidak ada hak *khiyar* baginya sebagaimana dimiliki oleh wanita dewasa.

Mengingat, perkawinan merupakan akad atau perjanjian yang sangat kuat (*mîâtâqan galî galîdan*) yang menuntut setiap orang yang berkaitan di dalamnya untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dengan penuh keadilan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan.³⁰ Perkawinan sebagai salah satu bentuk dalam pembebanan hukum tidak cukup hanya dengan mensyaratkan *baliq* saja. Pembebanan hukum (*taklifi*) didasarkan pada akal (*aqil, mumayyi*), *baligh* dan pemahaman.

²⁸Muhammad Jawad Mughniyyah, *Al-Ahwâl Al Syâkhsîyyah Terjemah* (Beirut: Dâr Al Kutub Al 'Ilmiyâh, t.t.), hlm. 16.

²⁹Ibn Qudamah, *Al- Mughnî Terjemahan* (Beirut: Dâr Al Kutub 'Ilmiyyah, t.t.), hlm. 383-384.

³⁰Dedi, *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As Sunnah*, hlm. 1.

Menurut Yusuf Hanafi, isu perkawinan anak dibawah umur juga bersinggungan dengan ranah agama, sebab praktik tradisi yang masih berkecambah luas, khususnya di basis-basis kaum santri tradisional itu, disinyalir kuat bermotif “teologis”. Artinya, praktik tradisi tersebut terpupuk dan menjadi lestari, karena justifikasi dari teks-teks agama. Dalam Islam, perkawinan legendaris Nabi Muhammad Saw dengan ‘Aisyah ra.yang masih kanak-kanak itu hampir selalu dijadikan sebagai referensi legalitasnya.Tidak mengherankan, fikih klasik tidak menetapkan basa usia minimum bagi laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan perkawinan. Bahkan wacana perkawinan anak-anak (*nikah al-sâghirah*) justru bekonotasi positif, jika hal tersebut dilakukan atas pertimbangan kemaslahatan moral dan agama.³¹

Menurut penulis, para ulama fiqh klasik dan kontemporer ada yang berdalih bahwa kawin muda merupakan tuntunan Nabi Muhammad Saw yang patut ditiru. Pendapat ini sama sekali tidak benar karena Nabi Muhammad Saw tidak pernah mendorong dan mengajukan untuk melakukan pernikahan dibawah umur. Akad pernikahan antara Rasul dengan Siti Aisyah ra.yang kala itu baru berusia sekitar 10 tahun tidak bisa dijadikan sandaran dan dasar pegangan usia perkawinan dengan alasan sebagai berikut:

Pertama, Perkawinan itu merupakan perintah Allah Saw sebagaimana sabda: “Engaku telah diperlihatkan pada ku di dalam mimpi sebanyak dua kali seorang laki-laki membawamu dalam balutan kain sutera seraya berkata, ‘ini adalah isterimu’. Maka aku pun berkata, ‘jika ini dari Allah Saw niscaya Dia akan menjadikannya kenyataan”.³²

Kedua, Rasulullah sendiri sebenarnya tidak berniat berumah tangga kalaulah bukan karena desakan para sahabat lain yang diwakili Sayidah Khawlah binti Hakim yang masih merupakan kerabat Rasulullah Saw, dimana mereka melihat betapa Rasulullah Saw setelah wafatnya Sayidah Khadijah, isteri tercintanya sangat membutuhkan pendamping dalam mengemban dakwah Islam.

Ketiga, Perkawinan Rasulullah Saw dengan Siti Aisyah mempunyai hikmah penting dalam dakwah dan pengembangan ajaran Islam dan

³¹Hanafi Yusuf, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage)* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), hlm. 5.

³²Shohih Bukhari, *Hadis 9 Imam* (Jakarta: Lidwa Pustaka, 2010), hlm. 4688.

hukum-hukumnya dalam berbagai aspek kehidupan khususnya yang berkaitan dengan masalah keperempuanan yang banyak para kaum perempuan bertanya kepada Rasulullah melalui Siti Aisyah ra.

Keempat, Dikarenan kecakapan dan kecerdasan Siti Aisyah sehingga ia menjadi gudang dan sumber ilmu pengetahuan sepanjang zaman sebagai isteri pilihan Allah SWT kepada Nabi Muhammad Saw.

Dari keempat alasan penulismemberikan pemahaman dalam menjalankan pernikahan haruslah siap secara fisik maupun psikis sehingga tidak timbul adanya asumsi buruk dan negatif dalam masyarakat. Dalam pernikahan Rasulullah Saw dan Siti Aisyah ra. jadikanlah itu sebagai suatu pelajaran dalam sejarah Islam yang mempunyai hikmah yang penting perlu diketahui.

4. Analisi Perbandingan Batasan MinimalPernikahan Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesiadan Konsep Hukum Islam

Masalah penentuan usia dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), memang bersifat *ijtihâdiyah*, sebagai usaha pembaharuan pemikiran fikih yang dirumuskan ulama terdahulu. Namun demikian, apabila dilacak referensi *syar'*inya mempunyai landasan kuat. Misalnya isyarat Allah Saw dalam surah al-Nisâ' [4]: 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”³³.

Ayat tersebut memberikan petunjuk bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan akan menghasilkan keturunan yang

³³*Al-Qur'an An-Nisâ' [4]: 9.*, t.t.

dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengamatan dilapangan dan berbagai pihak penulis menyatakan rendahnya usia kawin, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumahtangga berdasarkankasih sayang. Tujuan tersebut tentu akan sulit terwujud, menurut Ahmad Rofiq:³⁴

“Apabila masing-masing mempelai belum masak jiwa dan raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh di dalam menyelesaikan setiap problema yang muncul dalam menghadapi liku-liku dan badai rumah tangga yang menyebabkan banyaknya perceraian cenderung didominasi karena akibat perkawinan dalam usia muda”.

Dasar pemikiran tidak adanya batas umur pasangan yang akan kawin itu kiranya sesuai dengan pandangan umat ketika itu tentang hakikat perkawinan. Menurut pemakalah pandangan mereka perkawinaan itu tidak dilihat dari segi hubungan kelamin, tetapi dari segi dampak pengaruhnya dalam menciptakan hubungan yang harmonis. Secara metodologis, langkah penentuan usia kawin didasarkan kepada metode *marshlahat mursalah*.

Adapun hadis Nabi adalah hadis dari Abdullah ibn Masud *muttafaq alaih* yang bunyinya:³⁵

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ عَزْمًا فِي تَزْوِجِ

Artinya : “Wahai para pemuda siapa di antaramu telah mempunyai kemampuan dalam persiapan, maka kawinlah”.

Batas usia dewasa sebagai mana dapat dipahami dari ayat al-Quran dan Hadis Rasulullah Saw tersebut diatas secara jelas diatur dalam Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 7 dengan rumusan sebagai berikut :³⁶

- 1) Perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapi umur 16 tahun

³⁴Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 60.

³⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undangPerkawian* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 67.

³⁶Syarifuddin, hlm. 67.

2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Bedanya jika kurang dari 19 tahun yang diperlukan izin orang tua dan jika kurang dari 16 tahun perlu dispensasi pengadilan. Ini dikuatkan pasal 15 ayat 2, dalam *Komplikasi Hukum Islam*.

Adapun prosedur untuk mendapatkan dispensasi dimaksud dapat dilihat dalam peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pasal (13), yang diatur sebagai berikut:³⁷

- (1) Apabila seseorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon isteri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.
- (2) Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1), diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.
- (3) Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan satu penetapan.
- (4) Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada permohonan untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.

Kompilasi Hukum Islam mempertegas persyaratan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dengan rumusan sebagai berikut: Untuk kemaslahatan keluarga dan ruamahatanga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.³⁸

Seperti penjelasan persyaratan diatas penulis mengatakan dalam al-Quran maupun hadits Rasulullah Saw serta Undang-Undang Pernikahan ini untuk melangsungkan perkawinan, yaitu kemampuan persiapan untuk kawin. Kemampuan dan persiapan untuk kawin ini hanya dapat terjadi bagi orang yang sudah dewasa. Dalam salah satu persyaratan pasangan

³⁷Bety, *Pernikahan Dini*, hlm. 19.

³⁸Rafeldi, *Komplikasi Hukum islam dan Undang-undang Perkawinan, Wakaf, dan penyelenggaraan Haji*, hlm. 65.

yang akan melangsungkan perkawinan tersebut di atas terdapat keharusan persetujuan kedua belah pihak untuk melangsungkan perkawinan. Persetujuan dan kerelaan itu tidak akan timbul dari seseorang yang masih kecil hal itu mengandung berarti bahwa pasangan yang diminta persetujuannya itu haruslah sudah dewasa.

Menurut Muhammad Yusuf Hanifah, pada pidatonya pengukuhan pada 19 September 1978 seperti yang dikutip oleh Bety, dari sudut ginealogi, wanita kawin pada usia muda atau usia belasan tahun sebenarnya menimbulkan beberapa kerugian, diantaranya :³⁹

- 1) Pada usia 16 tahun seorang wanita sedang mengalami pubertas yaitu masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa, malahan ada diantara mereka yang baru pertama kali mendapat haid. Walaupun usia dapat haid rata-rata 12-15 tahun tapi variasinya berbeda, yaitu antara 10-16 tahun. Pada masa pubertas gadis remaja sedang mengalami perubahan-perubahan pada fisik dan jiwa, menuju pada seorang dewasa yang bertanggung jawab, percaya pada diri sendiri, bebas dan ingin berdiri sendiri. Proses ini memerlukan waktu beberapa tahun hingga cukup dewasa, sehingga pada usia 16 tahun seseorang wanita sebenarnya belum siap fisik dan mentalnya untuk menjadi ibu rumah tangga.
- 2) Kawin pada usia muda (16 tahun) wanita tersebut paling tinggi baru memperoleh pendidikan selama 9 tahun (paling tinggi SLTP) dan sebagai besar putus sekolah setelah berumahtangga. Pendidikan pada wanita mempengaruhi berbagai hal diantaranya pendidikan anak-anak dan keberhasilan program KB serta kependudukan.
- 3) Kawin pada usia muda berarti memberi peluang kepada wanita belasan tahun untuk menjadi hamil dengan resiko tinggi (*high risk pregnancy*) pada kehamilan belasan tahun (*teen age pregnancy*) komplikasi-komplikasi pada ibu dan anak seperti *anemia*, *preaelamasi*, *eelam*, *abortus*, *partus praematurus*, kematian pranetal, golongan 20 tahun keatas. Hal ini telah diselidiki oleh para ahli berbagai Negara yang dilaporkan dalam *population report* No. 10, 1976.
- 4) Kawin usia muda berarti memperpanjang reproduksi, *menarche* masa kini lebih cepat dari 50 tahun yang lampau. Sedangkan *menopause*

³⁹Bety, *Pernikahan Dini*, hlm. 7.

lambat karena faktor kesehatan umumnya. Dengan menunda perkawinan berakibat memperpanjang masa antara dua generasi dan memperpendek masa reproduksi.

- 5) Kawin pada usia muda merupakan faktor predisposisi untuk KLR (Kanker Leher Rahim).

Dilihat dari batas umur penulis menyatakan, bolehnya seseorang menikah menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan adalah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita ini tidak bertentangan dengan istilah *Early Age Marriage*, tetapi akan bertentangan jika *Early Age Marriage* dimaksudkan adalah pernikahan yang dilangsungkan di usia yang belum mencapai usia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Ada hal yang menarik dimana sebagai literature mengklaim pernikahan di usia muda atau *young marriage* sebagai penyebab perceraian, studi akan gagal, sering terjadi pertengkaran dan ekonomi sulit.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian dan hasil analisis penulis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa, *Early Age Marriage* (pernikahan dini) atau pernikahan dibawah umur dapat dikaji lebih dalam lagi sebagai bahan informasi bagi masyarakat luas dan orang tua yang punya anak untuk dapat memberikan pemahaman. Karena makin marak praktek pernikahan di bawah umur dan undang-undang yang mengatur juga masih menjadi perdebatan, baik itu menurut Islam atau hukum Indonesia.

Menurut konsep dalam hukum positif terdapat perbedaan ketentuan tentang usia pernikahan antara lain telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah menggariskan batas umur perkawinan, KUHPerdata Pasal 29 dan Pasal 330, Ketentuan Penutupan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 66, UUP Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (2). Serta intruksi Mendagri Nomor 27 Tahun 1983 tentang batas Usia Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) tentang kemaslahatan keluarga dan rumahtangga. Walaupun sudah terdapat undang-undang yang mengatur, namun masih banyak masyarakat yang

melaksanakan pernikahan dini. Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan.

Al-Quran mengisyaratkan bahwa pasangan yang sedangakan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu, serta dewasa. Masalah kehidupan dalam rumahtangga bagi pasangan suami-isteri yang melangsungkan *Early Age Marriage* pada umumnya disebabkan beberapa faktor, antara lain: Masalah ekonomi yang kian sempit, Masalah Pendidikan Orang tua, Masalah Pendidikan Anak, Masalah Adat Istiadat, *Married By Accident* (MBA), Pergaulan Bebas, Pengaruh Media Masa, Penengaruh Lingkungan. Pernikahan tidak selalu membawa yang namanya kebahagiaan, apalagi jika pernikahan itu dilangsungkan pada usia dini, setidaknya pelaksanaan pernikahan dini akan berdampak pada segi ekonomi, psikologis dan kesehatan pelakunya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi, Muhammad Al Ghazaly, bin. Hamid Muhammad. *Ihya' Ulumuddin*. Beirut: Dâr al Fîkr, t.t.
- Adhim, Muhammad Fauzhil. *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Al Hadhramy, Salim bin Samir. *Sâfinînah an Nâjah*. Beirut: Dâr al 'Abîdin, t.t.
- Al-Ghafari, Abu. *Gelombang Seks Kejahatan Remaja Modern*. Bandung: Mujahid Press, 2002.
- Al-Khatîb, As-Syarbini. *Muqhnî Al-Muhtâj*. Beirut: Dâr ihya At-Turusi Al-Arabî, terjemah, Jus II.
- Al-Mufarraj, Sulaiman. *Konsep Pernikahan dalam Islam*. Jakarta: Medina, 2003.
- Al-Qur'an, An Nuur [24]: 32.*, t.t.
- Al-Qur'an An-Nisâ' [4]: 9.*, t.t.
- Al-Qur'an, Ar-Rum [30]: 21*, t.t.
- Anonymous. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 1994.
- Bety. *Pernikahan Dini*. Palembang: IAIN Raden Fatah, 2013.
- Bukhari, Abdullah Muhammad bin Ismail al. *Shahih Al Bukhari*. Jus V. Beirut: Dâr Al Kitâb Al 'Ilmiyyâh, 1992.
- Bukhari, Shohih. *Hadis 9 Imam*. Jakarta: Lidwa Pustaka, 2010.
- Dedi, Juneidi. *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As Sunnah*. Jakarta: Akademia Presssindo, 2003.
- Departemen Agama RI. *Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturanpemerintahan Nomor 9 tahun 1975*. Jakarta, 2004.
- Habib Ismail dan Nur Alfi Khotamin. "Faktor dan Dampak Perkawinan dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)." *Jurnal Mahkamah* Vol 2, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.25217/jm.v2i1>.

- Imran, Maizul. "Redefenisi Konsep Perkawinan Islam di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam* 01, no. 02 (2016): 25.
- Mughniyyah, Muhammad Jawad. *Al-Ahwâl Al Syâkhsîyyah Terjemah*. Beirut: Dâr Al Kutub Al 'Ilmiyâh, t.t.
- Muhammad, Husein. *Fiqih Perempuan*. Yogyakarta: LKIS, 2007.
- Nuroniyyah, Wasman Wardah. *Hukum Pernikahan Islam Di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Fositif*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Prima, Tim. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Gita Media Press, t.t.
- Qudamah, Ibn. *Al- Mughnî Terjemahan*. Beirut: Dâr Al Kutub 'Ilmiyyah, t.t.
- Rafeldi, Mediaya. *Komplikasi Hukum islam dan Undang-undang Perkawinan, Wakaf, dan penyelenggaraan Haji*. Jakarta: ALIKA, 2016.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Sahrani, Tihami Sohari. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Wali Pers, 2010.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1996.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indinesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undangPerkawian*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid I. Jakarta: Prenada Media, 2008.
- Yusuf, Hanafi. *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage)*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2011.

